

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NOMOR 11/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019

Hal : 2 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78B PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU /Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh menetapkan Penambahan 2(dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang; Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 2 Januari 2019